



# BUPATI MUARA ENIM

## KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 805/KPTS /BLH-I/2013

### TENTANG

IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN PEMBANGUNAN INTAKE SUNGAI LEMATANG INSTALASI TALANG JAWA, INTAKE SUNGAI ENIM INSTALASI PELITASARI DAN INTAKE SUNGAI ENIM INSTALASI TANJUNG ENIM OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM DI KECAMATAN MUARA ENIM DAN LAWANG KIDUL

### BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Pembangunan Intake Sungai Lematang Instalasi Talang Jawa, Intake sungai Enim Instalasi Pelitasari dan Intake Sungai Enim Instalasi Tanjung Enim oleh Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim di Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul merupakan kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Nomor : 660/22.R/BLH-I/2013 Tanggal 26 November 2013 tentang Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Intake Sungai Lematang Instalasi Talang Jawa, Intake sungai Enim Instalasi Pelitasari dan Intake Sungai Enim Instalasi Tanjung Enim oleh Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Pembangunan Intake Sungai Lematang Instalasi Talang Jawa, Intake sungai Enim Instalasi Pelitasari dan Intake Sungai Enim Instalasi Tanjung Enim oleh Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim di Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan izin lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan : Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim
2. Bidang Usaha : Air minum (pengolahan air minum)
3. Penanggung Jawab : Direktur Utama
4. Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26  
Telp : (0734) 421093 / 421432 Muara Enim, Sumatera Selatan
5. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul
6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Intake Sungai Lematang Instalasi Talang Jawa, Intake sungai Enim Instalasi Pelitasari dan Intake Sungai Enim Instalasi Tanjung Enim, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Luas lahan : ± 500 M<sup>2</sup> (masing-masing intake)
  - b. Kapasitas : 100 lt/dtk
  - c. Instalasi Pelitasari :
    - Jenis pompa : *centripugal horizontal slurry pump*
    - Head pompa : 70 meter
    - Debit : 55 l/detik
    - Daya : 132 kw
    - RPM : 1.500
    - Tegangan : 380 - 420 V
    - Freq : 50 Hz

d. Instalasi Tanjung Enim :

- Jenis pompa : *centripugal section positif*
- Head pompa : 60 meter
- Debit : 55 l/detik
- Daya : 75 kw
- RPM : 1.450
- Tegangan : 380 – 420 V
- Freq : 50 Hz

e. Instalasi Talang Jawa :

- Jenis pompa : *centripugal horizontal slurry pump*
- Head pompa : 40 meter
- Debit : 40 l/detik
- Daya : 30 kw
- RPM : 1.500
- Tegangan : 380 – 420 V
- Freq : 50 Hz

- KEDUA : Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim dalam melaksanakan kegiatannya wajib memiliki izin dan/atau izin lainnya yang terkait kegiatannya.
- KETIGA : Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair, Izin Penyimpanan Sementara B3 dan Limbah B3.
- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tercantum dalam formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, dan Diktum KELIMA dalam melakukan kegiatannya juga wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Melakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan pembangunan intake dengan pemasangan papan pengumuman.
  2. Kegiatan survey lapangan dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat.
  3. Mengutamakan tenaga kerja lokal pada saat penerimaan tenaga kerja sesuai dengan keterampilan, kebutuhan dan kemampuan perusahaan serta peraturan yang berlaku.
  4. Penerimaan tenaga kerja dilakukan secara terbuka dan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.
  5. Memberikan penjelasan kepada tenaga kerja pendatang mengenai perlunya menghormati adat setempat.

6. Melakukan penyiraman di lokasi tapak proyek dan jalur angkutan material secara berkala untuk mengurangi sebaran debu dan para pekerja diharuskan menggunakan penutup hidung (masker).
7. Melakukan perawatan peralatan dan kendaraan proyek secara teratur agar emisi gas buang sesuai dengan standart yang berlaku.
8. Membersihkan ban kendaraan truk pengangkut material ketika akan meninggalkan area proyek menuju jalan umum.
9. Menutupi bak kendaraan pengangkut material dengan terpal (canvas).
10. Kecepatan kendaraan proyek dibatasi sesuai kondisi jalan, terutama pada jalan masuk yaitu maksimal 40 km/jam atau sesuai kondisi jalan.
11. Mengatur jadwal kerja dilakukan antara pukul 08.00-17.00 (jam kerja) dan menghindari jalur padat lalu lintas.
12. Menempatkan *basecamp*, peralatan yang menimbulkan kebisingan dan relatif jauh dari pemukiman penduduk dan fasilitas umum serta fasilitas sosial.
13. Menggunakan *ear plug* untuk para pekerja yang berkaitan dengan peralatan di ruang kerja.
14. Bangunan intake dilengkapi dengan dinding penahan longsor.
15. Tidak diperbolehkan membuang bahan- sisa yang mudah menguap seperti cairan mineral, minyak cat kedalam selokan jalan atau kedalam saluran yang ada.
16. Meminimalkan ceceran adukan semen dan material lainnya masuk ke dalam sungai.
17. Membatasi tonase kendaraan yang melintasi jalan lokal.
18. Sungai atau kanal yang berbatasan dengan pekerjaan jalan tidak boleh diganggu, material yang tertimbun dalam daerah sungai oleh pekerjaan.
19. Melakukan perawatan secara berkala terhadap jalan yang dilalui oleh kendaraan operasional.
20. Penggunaan alat pengaman diri sesuai dengan SOP.
21. Menggunakan jasa pemandu dalam rangka mobilisasi/ demobilisasi alat berat.
22. Menyertakan seluruh tenaga kerja untuk mendapat asuransi Jamsostek.
23. Operasional peralatan disesuaikan dengan prosedur yang ada.
24. Monitoring debit minimum air sungai Lematang dan Sungai Enim.
25. Supply air bersih untuk pemakai air sungai dibagian hilir apabila terjadi gangguan pada keseimbangan (kualitas dan kuantitas) air sungai.
26. Mengembangkan program-program kemitraan yang dapat diwujudkan dalam *Community Development* (CD) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta melibatkan masyarakat secara aktif ikut dalam penghijauan di daerah sekitar intake.

- KETUJUH** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Dokumen lingkungan hidup (Matriks Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan Ini.
- KESEMBILAN** : Izin lingkungan ini berakhir apabila pemrakarsa telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau pemrakarsa melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan kepada :
- a. Bupati Muara Enim u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim;
  - b. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Muara Enim;
  - c. Camat Muara Enim dan
  - d. Camat Lawang Kidul.
- KESEBELAS** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, di luar dari komponen fisik, kimia dan biologi kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUABELAS** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH.
- KETIGA BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 28 November 2013



MUZAKIR SAI SOHAR

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Muara Enim
4. Camat Muara Enim dan
5. Camat Lawang Kidul